



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 11 Januari 2021
27 Jumadil Awal 1442

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Kepala SKPA
3. Para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
5. Para pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan
6. Para Pimpinan Perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat
7. Para Imuem Mukim dan Keuchik atau nama lain
8. Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/367

TENTANG

PENYELENGARAAN KEGIATAN YANG MENGUMPULKAN MASSA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)


Dalam rangka pengendalian peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mencermati munculnya varian baru pandemi Covid-19 di beberapa negara di dunia serta menindaklanjuti Diktum Kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dalam penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa pada masa pandemi *Covid-19*, kami menghimbau sebagai berikut:

1. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam bentuk pengumpulan massa seperti pada pesta pernikahan/perkawinan, perayaan keagamaan, tempat wisata, rumah makan/restoran/warung kopi/cape dan sejenisnya, tempat perbelanjaan/mall/pertokoan, kegiatan/pertandingan keolahragaan, dan even/pertemuan;
2. Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan rekayasa lainnya;

3. Menerapkan.../2

3. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap kegiatan yakni Memakai Masker, Mencuci Tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, Menjaga Jarak minimal 1 (satu) meter, dan menghindari kerumunan (4M);
4. Mengupayakan penggunaan media virtual dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Mengontrol jumlah peserta/pengunjung/tamu/undangan dalam setiap kegiatan, paling banyak 50 % dari kapasitas tempat;
6. Menerapkan sistem antrian disetiap pintu masuk kegiatan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter secara konsisten;
7. Memberikan tanda untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik di area kegiatan;
8. Mengatur jalur keluar bagi peserta/pengunjung/tamu/undangan agar tidak terjadi kerumunan, seperti yang duduk/berdiri dipaling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain; dan
9. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan tidak mengikuti protokol kesehatan *Covid-19*, agar dilakukan upaya pengendalian, baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
5. Pangdam Iskandar Muda;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.-----

Gt